

## **KATEGORI**

Pertanian

## **SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Minyak Lawang

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Nilai Produksi Minyak Lawang adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi minyak lawang yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tersebut.
- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- Minyak Lawang juga merupakan dalam salah satu minyak atsiri yang dihasilkan dari pohon lawang, olahan minyak lawang berfungsi untuk minyak gosok (untuk pengobatan) alami.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu

## **RUMUS**

Nilai Produksi Minyak Lawang = Banyaknya Produksi x Harga Per Unit Produksi

## **WALI DATA**

Dinas Pertanian

## **UKURAN**

Rupiah (Rp)

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui nilai produksi minyak lawang di suatu wilayah hutan non kayu tertentu.

## **INTERPRETASI**

Nilai Produksi Minyak Lawang menunjukkan banyaknya nilai produksi dalam satuan rupiah yang dihasilkan oleh hutan non kayu berupa minyak lawang yang dihasilkan dari pohon lawang, olahan minyak lawang berfungsi untuk minyak gosok (untuk pengobatan) alami.

## **KETERANGAN**

Minyak Lawang merupakan salah satu Tumbuhan Obat dalam Daftar Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Menjadi Urusan Departemen Kehutanan dalam kelompok minyak atsiri (Menteri

## **SUMBER**

Sensus Pertanian - Survei Kehutanan

## **METODOLOGI**

Survei dengan menggunakan sampel Rumah tangga terpilih yang berada di desa/kelurahan yang terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu:

- Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan dan diurutkan menurut strata. Identifikasi desa kawasan hutan diperoleh dari hasil overlay peta kawasan hutan dengan peta desa. Eligible blok sensus SKH 2014 adalah blok sensus yang memiliki muatan jumlah rumah tangga 10 atau lebih.
- Kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga hasil pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih subsektor dengan Daftar ST2013-PBS yang diurutkan menurut identifikasi rumah tangga tani {Kolom (10)} dan nomor urut rumah tangga hasil pemutakhiran {Kolom (8)}.

selanjutnya dilakukan wawancara langsung dengan kuesioner yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Pusat Statistik

## **DOKUMEN**

SIPD

